

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI
SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM
RANGKA PENGENDALIAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

M.FAHMI HIDAYAT
NPM : 1603100046

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : M. FAHMI HIDAYAT
NPM : 1603100046
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENYASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN
DELI SERDANG

Medan, 16 Oktober 2020

PEMBIMBING



SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN





Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : M. FAHMI HIDAYAT
NPM : 1603100046
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd
PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

()
()
()


PANTIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN



Dengan ini saya, M. FAHMI HIDAYAT , NPM 1603100046, menyatakan dengan ini bersungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapa karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya kirim.

Medan, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan



M. FAHMI HIDAYAT

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DELI SERDANG

M.FAHMI HIDAYAT
1603100046

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kawasan penduduk sebagai perwujudan bentukan permukiman manusia banyak mengalami permasalahan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk alami dan pendatang (urbanisasi). Arus pendatang yang terus bertambah akan mengakibatkan terjadinya proses semakin buruknya kualitas permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari empat narasumber diketahui bahwa Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian Permukiman Kumuh berupa melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi pemerintah dalam pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan berkoordinasi dalam mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman. Walaupun, dalam pelaksanaannya seperti usulan diajukan belum tentu direalisasikan dan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut. Tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dilapangan. Tahapan tersebut dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman yang berdampak berbagai aspek terutama kesehatan lingkungan. Walaupun ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kurangnya anggaran pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian, Permukiman Kumuh

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Heru Walio dan Ibunda Siti Zulaikha yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos.,M.H selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Ir.H. Herry Lubis, MT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia memberi izin untuk

melaksanakan penelitian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

9. Bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
10. Bapak Novi Armen, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
11. Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pembugaran dan Perbaikan Perumahan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
12. Ibu Aprillisa Sari Pratiwi, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
13. Abangda Muhammad Taghrir Nugraha selaku abang bungsu yang selalu memberikan semangat saya ucapkan terima kasih.
14. Kepada Faza Rizki Nabillah selaku adik bungsu yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terima kasih.

15. Kepada sensei Elima Wati, Adzra Novtriliya Sari, dan Nazri Hidayat saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
 16. Dan untuk teman-teman seperjuangan, Atika Suri Masyita Daulay, Sopiah Razma Nasution, Risdayanti, Mawaddah Anisa Hasibuan, Nabila Utari Siregar, Desy Elfianita, Fajar Zahari Nasir, Fajar Suganda, Febriansyah, Gusti RamaDona, Ilham Ramadhan, Ibrahim Banggana Hrp, Andri Hasmin, Edo Saputra, Alif Giftian, Putri Sijabat, Tia Sinuhaji, Zulfah Matondang, Wulan Krismiati terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
 17. Kepada seluruh teman-teman IAP C Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
 18. Kepada rekan-rekan Koumitas Indonesia Starlet Club, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.
 19. Kepada rekan nongkrong muhmmad ervan, rizky renaldi, fadli alfatah, Sabarrurazi, Syahreza, terima kasih telah memberikan semangat tiada henti
- Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa

juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 16 Agustus 2020

Penulis

M. Fahmi Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Implementasi	7
2.2 Pengertian Kebijakan	8
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	10
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.6 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	11

2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	12
2.8 Pengertian Pengendalian	13
2.9 Pengertian Permukiman Kumuh	14
BAB III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Definisi Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi Penelitian	20
3.5 Narasumber.....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	22
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	22
3.9 Ringkas Objek Penelitian	23
3.9.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang	23
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang	24
3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan	56

4.3 Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang	60
BAB V. PENUTUP	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi
Tabel 4.1	Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Kerangka Konsep
- Gambar 3.2 Struktur organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 14. Gambar Permukiman Percut Dusun XI dan Sekitarnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman dalam arti sempit adalah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal. Sedangkan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat tinggal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Kawasan penduduk sebagai perwujudan bentuk permukiman manusia banyak mengalami permasalahan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk alami dan pendatang (urbanisasi). Arus pendatang yang terus bertambah akan mengakibatkan terjadinya proses semakin buruknya kualitas permukiman. Persaingan untuk mendapatkan lahan permukiman akan mendorong naiknya harga tanah di kawasan tersebut. Adanya persaingan penduduk dengan tingkat dan ekonomi yang berbeda dapat mengakibatkan terjadinya segregasi (pemisahan) antara permukiman yang satu dengan permukiman yang lain. Daerah-daerah dengan harga tanah yang tinggi akan didiami oleh penduduk yang mampu, sedangkan daerah-daerah dengan harga tanah yang murah akan didiami oleh warga kota yang berpenghasilan rendah atau sedang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang uraian keenam berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Undang – undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Selain itu pada pasal 3 menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk : 1) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 2) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); 3) meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan; 4) memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman; 5) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; 6) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, berkelanjutan.

Pada umumnya permukiman kumuh juga diakibatkan ketidakteraturan struktur ruang. Adakalanya suatu permukiman tidak sesuai atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seringkali suatu permukiman bergeser fungsinya selain untuk bermukim juga dijadikan sebagai tempat usaha sehingga penggunaan bangunannya dapat berfungsi sebagai tempat hunian, tempat usaha atau tempat campuran. Kondisi ini dapat kita lihat dari perubahan permukiman sederhana yang berlokasi dekat pasar, menjadi tempat usaha, sehingga seringkali lokasi pasar sudah berpindah masuk ke lokasi perumahan membentuk pasar kilat. Situasi semakin merangsang penghuni perumahan sederhana untuk merubah pemanfaatan rumah tinggal menjadi rumah tempat usaha, yang akhirnya model rumah menjadi berubah. Pada umumnya terdapat kebiasaan untuk mengajak saudara-saudara mereka dari kampung untuk bekerja dan tinggal di kompleks permukiman ini. Sehingga terciptalah permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi dan situasi ini memberi kesan kumuh pada suatu permukiman.

Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu mencapai 2,16 juta jiwa. Dengan luas wilayah 4.397,94 km². Dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 hingga saat ini terdapat 461,00 hektar kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan belum adanya pengendalian kawasan

permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah secara tepat. Salah satunya di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki tingkatan kumuh sangat buruk dengan Luas Kawasan mencapai 1.063 Hektar dan memiliki jumlah penduduk 13.568 jiwa serta luas kawasan kumuh mencapai 4,00 Hektar.

Dari uraian latar belakang diatas tentang Permukiman Kumuh menarik perhatian penulis untuk membuat judul penelitian **Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Selaras dengan rumusan masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka tujuan untuk mengetahui : Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran serta sumber informasi dan referensi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh.
3. Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan sebagai upaya dalam Pengendalian Permukiman Kumuh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian Implementasi Kebijakan, pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian pengendalian, pengertian Permukiman Kumuh.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi, dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Susilo (2014 : 149) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Nurdin (2002:17) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Friedrich (2007:20) memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan mencakup dua aspek, yaitu kebijakan nasional yang merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional/negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar, dan kebijakan umum yang merupakan Kebijakan Presiden (di tingkat pusat) dan kebijakan Pemerintah Daerah (ditingkat Daerah).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Didalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung pada manfaat dan kerugiannya.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Agustino (2008) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari pendapat ahli diatas bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan di antara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Wahab (1991:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkutan paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Sementara Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25) Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau marko menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

2.6 Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Kebijakan

Van Meter (1978: 166) menyatakan ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub- unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.

- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
- d. Vitalitas suatu organisasi.
- e. Tingkat-tingkat komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Edward (1980:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

- a. *Communication* (komunikasi). Dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,
- b. *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya

baik yang yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,

- c. *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya,
- d. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2.8 Pengertian Pengendalian

Menurut Ranatarisza dan Noor (2013:221) Pengendalian adalah suatu bentuk perlindungan atau kontrol terhadap gangguan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan pada tahap : a) perencanaan; b) pembangunan dan; c) pemanfaatan. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan dengan: a) mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; b) memberikan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung. Pasal 84 ayat (3) menyatakan bahwa pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi

pelaksanaan pembangunan terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa pengendalian pada tahap pemanfaatan dilakukan dengan : a) pemberian insentif; b) pengenaan disinsentif; c) pengenaan sanksi.

2.9 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2011). Definisi permukiman kumuh hingga kini beragam hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang para ahli menilai atau mendefinisikan permukiman kumuh.

1. Definisi permukiman kumuh menurut Komarudin (1997:83-112), lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang perHa)
- b. Kondisi sosial ekonomi rendah
- c. Jumlah rumah yang sangat padat
- d. Ukurannya di bawah standar
- e. Prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan

2. Karakteristik permukiman kumuh menurut Silas (1996) adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak

terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.

- b. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.
 - c. Manfaat permukiman di samping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.
3. Ciri-ciri pemukiman kumuh yang diungkapkan oleh Suparlan (1984) adalah:
- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
 - b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
 - c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
 - d. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - 1) Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar,
 - 2) Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW,

- 3) Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
- e. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beraneka ragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- f. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal
- g. Dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan lapangan.


Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2013: 30) masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan berkembang atau berhenti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu (1) masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul laporan penelitian sama; (2) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu diperluas/diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan; dan (3) masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan sehingga judulnya diganti.

Menurut Bogdan & Taylor dalam Gunawan (2013: 25) penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasi

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Didalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung pada manfaat dan kerugiannya.
3. kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
4. Implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal.
5. bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pengendalian adalah suatu bentuk perlindungan atau kontrol terhadap gangguan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem.
7. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi
1.	Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan
2.	Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan
3.	Adanya tahapan-tahapan kebijakan
4.	Adanya pengaruh terhadap pengendalian permukiman

3.5 Informal atau Narasumber

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut :

1. Nama : Zeifrudin Purba, ST
Umur : 42

- Jabatan : Kepala bidang perumahan dan permukiman
2. Nama : Novi Armen, ST
- Umur : 46
- Jabatan : Kepala seksi prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
3. Nama : Samsul Bahri, ST
- Umur : 39
- Jabatan : Kepala seksi pemugaran dan perbaikan perumahan
4. Nama : Aprillisa Sari Pratiwi, ST
- Umur : 36
- Jabatan : Kepala seksi pengembangan perumahan dan kawasan Rumah
5. Nama : Suhariandi
- Umur : 45
- Pekerjaan : Buruh

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni :

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari informan (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa: buku, yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.7 Teknis Analisis Data

Menurut Janice McDrury dalam Tohirin (2013:143), tahapan analisis data kualitatif adalah:

a) membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data; b) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data; c) menuliskan model yang ditemukan; d) coding yang telah dilakukan.

Proses analisis data Kualitatif menurut Seiddel dalam Tohirin (2013:143) adalah: a) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan memberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; b) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mentesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya; c) berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang di Jl. Komp. Pemda Deli Serdang , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20514. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Maret 2020-Juni 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang berdiri pada bulan Mei 2016. Awal mulanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bernama Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) Menjadi Dinas Cipta Karya dan Pertambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 22

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 poin 4 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang,

3 (tiga) Sub Bagian, 12 (dua belas) Seksi dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

3.9.2 Visi dan Misi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang

Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan.

Visi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang "Terwujudnya permukiman yang Layak, Produktif, Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan".

1. Layak

Permukiman perkotaan dan pedesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan pedesaan.

2. Produktif

Permukiman perkotaan dan pedesaan yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.

3. Berkelanjutan

Permukiman perkotaan dan pedesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

4. Berwawasan Lingkungan

Membina dan menata usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi untuk mencapai visi utama.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak produktif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan penyehatan lingkungan di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur profesional untuk mewujudkan organisasi efisien.
4. Melakukan pembinaan rekomendasi penerbitan IMB (Tata Bangunan)
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

3.9.3 Tugas, Fungsi dan Pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Deli Serdang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Deli Serdang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Penyusunan perencanaan teknis.
3. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.
4. Penyusunan kebijakan dan strategi.
5. Keterpaduan perencanaan dan kemitraan.
6. Pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

7. Keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal
2. Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi. Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertahanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan
4. Pelaksanaan administrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Dinas yaitu :

1. Menetapkan program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang perumahan, permukiman dan pertahanan.
3. Merumuskan program dan kegiatan di bidang perumahan, permukiman dan pertahanan.
4. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.
5. Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Sekretaris

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan.
2. Pembinaan dan Pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat.
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dinas.
5. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas.

Uraian tugas Sekretaris :

1. Merumuskan program kegiatan kesekretariatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi program.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
5. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas- berkas untuk diajukan kepada pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian membantu sekretaris dan pengelolaan administrasi umum.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum :

1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, penjatuhan disiplin dan penghargaan bagi ASN.
3. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan kebutuhan lainnya.
4. Membantu sekretaris menyiapkan bahan untuk kegiatan perjalanan dinas.
5. Membantu sekretaris melaksanakan kegiatan kebersihan kantor dan keamanan kantor.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan membantu sekretaris dalam pengelolaan administrasi keuangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan :

1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
3. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan pns serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan.

Kepala Sub Bagian Bina Program

Kepala Sub Bagian Bina Program membantu sekretaris dalam pengelolaan program / kegiatan dinas.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bina Program :

1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Bina Program berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji dan menelaah usulan program / kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Melakukan observasi untuk keakuratan data sebagai bahan penyusunan program / kegiatan.
4. Menganalisa dan mengevaluasi penyusunan rencana kerja (Renja), rencana strategi (Renstra) dan indikator kinerja utama (IKU).

5. Menganalisa dan mengevaluasi pelaporan yang meliputi laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan pelaporan kinerja lainnya.

Kepala Bidang Bangunan dan Gedung

Kepala Bidang Bangunan dan Gedung melaksanakan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman bidang bangunan dan gedung.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bangunan dan Gedung menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bangunan dan gedung.
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bangunan dan gedung.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang gedung dan bangunan pemerintah.
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pertamanan dan arsitektur kota.
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengendalian dan tata bangunan.

Uraian tugas Kepala Bidang Bangunan dan Gedung :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Bangunan dan Gedung berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas-tugas dinas di bidang prasarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan, serta pengendalian dan tata bangunan.

3. Melaksanakan perencanaan umum untuk pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan.
4. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan.
5. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan.

Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Pemerintah

Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Pemerintah melaksanakan tugas membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang gedung dan bangunan pemerintah.

Uraian tugas Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Pemerintah :

1. Menyusun program kegiatan seksi bangunan dan Gedung Pemerintah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Melaksanakan penyusunan rencana teknis pembangunan gedung Negara dan bangunan milik pemerintah kabupaten.
3. Melaksanakan penyusunan rencana teknis rehabilitasi dan pemeliharaan fisik secara teknis bangunan dan gedung Negara yang dimiliki pemerintah kabupaten.
4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan bahan data untuk penyusunan rencana kegiatan di bidang gedung bangunan dan pemerintah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
5. Melaksanakan teknis pembangunan fisik bangunan dan gedung Negara milik pemerintah kabupaten.

Kepala Seksi Arsitektur Kota dan Pertamanan

Kepala Seksi Arsitektur Kota dan Pertamanan melaksanakan tugas membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pertamanan dan arsitektur kota.

Uraian tugas Kepala Seksi Arsitektur Kota dan Pertamanan :

1. Menyusun program kegiatan Seksi Arsitektur Kota dan Pertamanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan strategi dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam melaksanakan bidang pertamanan termasuk pemeliharaan dan peningkatan lampu taman.
3. Melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengacu pada ketentuan rencana pertamanan.
4. Merencanakan dan melaksanakan penempatan, pengelolaan, dan pemeliharaan taman, lampu taman, air mancur, tugu, lapangan olahraga, dan ruang terbuka public lainnya, serta rekomendasi / kajian teknis pengelolaan pertamanan dan melakukan pemugaran bangunan bersejarah.
5. Membuat perencanaan dan pembangunan kawasan perkotaan mengacu pada kearifan dan budaya lokal dan mengacu kepada perda bangunan gedung serta rencana tata bangunan dan lingkungan serta melaksanakan pelayanan saran teknik arsitektur ruang kota serta perancangan teknik arsitektur kota.

Kepala Seksi Pengendalian dan Tata Bangunan

Kepala Seksi Pengendalian dan Tata Bangunan melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam bidang pengendalian dan tata bangunan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Tata Bangunan :

1. Menyusun program kegiatan seksi pengendalian dan Tata Bangunan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan, mengola, menyajikan bahan data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan strategis dan standar pelaksanaan kewenangan dalam bidang tata bangunan.
3. Menyusun rekomendasi / kajian teknis pengelolaan bangunan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
4. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengendalian penerapan tata teknis bangunan dan konstruksi sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
5. Melaksanakan pendataan bangunan, evaluasi dan pengaturan tata bangunan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang perumahan dan permukiman.
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang dalam bidang perumahan dan permukiman.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengaturan teknis dalam bidang pemugaran dan perbaikan perumahan.
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengembangan perumahan dan permukiman

Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas-tugas dinas di bidang prasarana perumahan dan permukiman.
3. Melaksanakan perencanaan umum untuk pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana pelaksanaan kegiatan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman.
4. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman.
5. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman.

Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.

Uraian tugas Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman :

1. Menyusun program kegiatan Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun program kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.

3. Memberi petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan serta membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
4. Merencanakan, memeriksa dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan teknis kegiatan di bidang prasarana lingkungan permukiman melingkupi teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian.

Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan

Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pemugaran dan perbaikan perumahan

Uraian tugas Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan :

1. Menyusun program kegiatan seksi pemugaran dan perbaikan perumahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembinaan penyusunan rencana dan perbaikan lingkungan permukiman melalui usaha perbaikan kampung, peremajaan kawasan kumuh, penataan lahan terarah maupun renovasi.
3. Melaksanakan kegiatan perbaikan dan pemugaran rumah tidak layak huni.
4. Membuat usulan rencana kegiatan perbaikan dan pemugaran rumah masyarakat dan melaksanakan koordinasi rencana kegiatan terhadap semua unsur terkait.
5. Melaksanakan survey dan pendataan rumah tidak layak huni pada setiap kecamatan.

Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pengembangan perumahan dan permukiman

Uraian Tugas Kepala Seksi pembangunan perumahan dan permukiman :

1. Menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman berdasarkan hasil
2. Merencanakan, memeriksa dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas.
3. Melaksanakan pembinaan dan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan.
4. Melaksanakan urusan pengembangan dan bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi (formal) dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat (swadaya).

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan, melaksanakan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang penyehatan lingkungan

Uraian Tugas Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang penyehatan lingkungan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan.
3. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan strategis dan standar pelayanan tugas-tugas dinas di bidang penanggulangan genangan dan banjir, pengelolaan limbah dan persampahan serta pengelolaan air minum.

4. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategis dan standar pelayanan tugas-tugas dinas di bidang drainase kawasan permukiman dan perkotaan untuk penanggulangan genangan banjir.
5. Melaksanakan dan menyelenggarakan penyusunan rencana termasuk pemetaan jaringan drainase kawasan permukiman dan perkotaan yang meliputi kebijakan penanggulangan genangan dan banjir.

Kepala Seksi Penanggulangan Genangan dan Banjir

Kepala Seksi Penanggulangan Genangan dan Banjir, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang penanggulangan dan banjir

Uraian Tugas kepala Seksi Penanggulangan Genangan dan Banjir :

1. Menyusun program kegiatan penanggulangan Genangan dan banjir berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Merencanakan, memeriksa dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan strategi dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam penanggulangan genangan dan banjir kawasan permukiman dan perkotaan.
4. Melaksanakan dan menyusun rencana pembuatan drainase termasuk survey kontur/pemetaan jaringan drainase kawasan permukiman dan perkotaan yang meliputi kebijakan penanggulangan genangan dan banjir.
5. Melaksanakan teknis normalisasi drainase/ gorong-gorong perkotaan dan kawasan permukiman dalam penanggulangan genangan dan banjir,

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Infrastruktur Persampahan

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Infrastruktur Persampahan, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pengelolaan limbah dan persampahan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Infrastruktur Persampahan :

1. Menyusun program kegiatan seksi pengelolaan Limbah dan Infrastruktur persampahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merencanakan, memeriksa dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas.
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan strategi dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam melaksanakan bidang penanganan infrastruktur air limbah dan infrastruktur persampahan.
4. Melaksanakan dan menyusun rencana penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan masyarakat.
5. Melaksanakan teknis kegiatan pembangunan penyehatan lingkungan pemukiman bidang sanitasi dasar berbasis masyarakat.

Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum

Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pengelolaan air minum

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum :

1. Menyusun program seksi pengelolaan air minum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merencanakan, memeriksa dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan tugas.
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan strategi dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam melaksanakan bidang penanganan infrastruktur air minum.
4. Membuat usulan dan menyusun rencana penyediaan sarana dan prasarana bidang air minum.

5. Melaksanakan teknis kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana bidang air minum.

Kepala Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan, melaksanakan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertanahan

Uraian Tugas Kepala Bidang Pertanahan :

1. Merumuskan program bidang pertanahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas-tugas di bidang pertanahan.
3. Melaksanakan perencanaan umum untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah.
4. Memeriksa naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas di bidang pertanahan.
5. Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Analisa Potensi Tanah

Kepala Seksi Inventarisasi dan Analisa Potensi Tanah, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang inventarisasi dan analisa potensi tanah

Uraian Tugas Kepala Seksi Inventarisasi dan Analisa Potensi Tanah :

1. Menyusun program seksi inventarisasi dan analisa potensi tanah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Merencanakan dan memeriksa kegiatan pelaksanaan tugas.
3. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas seksi inventarisasi dan analisa potensi tanah.
4. Menyusun program kerja seksi inventarisasi dan potensi tanah.
5. Menyusun data base pertanahan.

Kepala Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah dan penatagunaan Lahan

Kepala Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah dan penatagunaan Lahan, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang Koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah dan penatagunaan Lahan :

1. Menyusun program kegiatan seksi koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merencanakan dan memeriksa kegiatan pelaksanaan tugas.
3. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas seksi koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan.
4. Mengkoordinasikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas 5 (lima) hektar ke atas dengan instansi terkait.
5. Menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah.

Kepala Seksi Sengketa Pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah

Kepala Seksi Sengketa Pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah, melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah.

Uraian Tugas Kepala Seksi Sengketa Pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah :

1. Menyusun program kegiatan seksi sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberi petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan serta membagi tugas dan membimbing bawahan agar melaksanakan tugas berjalan lancar dan tertib.
3. Merencanakan dan memeriksa kegiatan pelaksanaan tugas.
4. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas seksi sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah.
5. Menyusun program kerja seksi sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Sumber data dari penelitian ini adalah 1 masyarakat dan 4 orang dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.

Untuk mendukung perolehan data maka dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 4 orang dan memiliki persentase 80% sedangkan perempuan hanya berjumlah 1 orang dengan persentase 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun dan umur 40-49

tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30-39	2	40%
2	40-49	3	60%
Jumlah		5	100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber mayoritas berumur 40- 49 tahun dengan persentase 60% dan umur 30-39 tahun dengan masing-masing persentase 40%

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat pascasarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut :

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	4	80%
2	Pascasarjana	-	20%
3	SMA	1	
Jumlah		5	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber memiliki pendidikan tingkat Sarjana dengan persentase 80% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 20%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu Zeifredin Purba, ST selaku kepala bidang Perumahan dan Permukiman, Bapak Novi Armen, ST selaku Kepala Seksi Prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman, Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan, Ibu Aprilisa Sari Pratiwi, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bapak Suhariandi selaku masyarakat

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan permukiman kumuh di Deli Serdang dengan melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam pengendalian permukiman kumuh di Deli Serdang memiliki hambatan yaitu keterbatasan dana / anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mengatasi pengendalian permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang membuat master plan perencanaan yang utuh menyeluruh satu kawasan, berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, renovasi rumah yang tidak layak huni, dan mengaliri sarana air bersih ke setiap permukiman. Akan tetapi terdapat kendala dalam melakukan

pengendalian permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang seperti kekurangan tenaga teknis, anggaran yang terbatas, dan legalitas lahan. Untuk mengatasi kendala dalam pengendalian permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan penambahan tenaga teknis dan menambah anggaran selain dari APBD Kabupaten.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan Ibu Aprillsa Sari Pratiwi, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan penataan lingkungan dan penyediaan rumah layak huni dan berkelanjutan. Dalam pengendalian permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang terdapat kendala yang dihadapi seperti anggaran untuk mengatasi permukiman kumuh dan juga tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang rendah. Sedangkan untuk mengatasi kendala dalam pengendalian permukiman kumuh dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta, melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat di permukiman kumuh di tanah terbatas milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bumn dan Bumd.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 WIB dengan Bapak Novi Armen, ST selaku Kepala Seksi Prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman mengatakan untuk menuntaskan permasalahan Permukiman Kumuh di Deli Serdang dengan cara melakukan peremajaan, pemugaran permukiman kembali, menjaga

kebersihan, dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat akan kepentingan kebersihan. Kendala yang biasa dihadapi dalam pengendalian Permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang seperti kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungannya sendiri, masalah pendanaan atau pembiayaan dan kurangnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana kerja, dan mengadakan penyuluhan akan pentingnya kebersihan terhadap Permukiman Kumuh.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan Pengendalian Permukiman Kumuh

b. Adanya Kerja Sama Untuk Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Pengendalian Permukiman Kumuh berkerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Utara. Kerja sama yang dilakukan berupa pengusulan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitasnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan kerja sama ini masih memiliki kekurangan untuk melakukan pengendalian karena usulan yang diajukan belum tentu direalisasikan segera dan pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan secara langsung pihak kami.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan bahwa untuk melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan perangkat desa, dan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penataan Kawasan Kumuh. Kerjasama ini dilakukan dengan cara koordinasi antar instansi agar mencapai hasil yang maksimal.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan Ibu Aprillisa Sari Pratiwi, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan bahwa untuk melakukan pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda. Bentuk kerja sama yang dilakukan seperti untuk bidang fisik dilakukan pembangunan rumah tidak layak huni, jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum serta keterlibatan pihak swasta untuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Akan tetapi, terdapat kendala yang dihadapi seperti terkadang tidak banyak lembaga atau instansi yang kurang merespon terhadap Permukiman Kumuh.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 WIB dengan Bapak Novi Armen, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman mengatakan dalam melakukan pengendalian Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan pihak Pekerja Umum, Dinas Kebersihan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kerja sama ini dilakukan dengan mengadakan pembinaan, seminar, dan sosialisasi langsung ke masyarakat untuk memberi arahan terhadap pengendalian Permukiman Kumuh.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya kerja sama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi atau lembaga lain dalam melakukan Pengendalian Permukiman.

c. Adanya Tahapan-tahapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pengendalian permukiman kumuh yaitu adanya perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan pengendalian dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam tahapan pengendalian permukiman kumuh terdapat kendala karena masih ada masyarakat yang membangun permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan bahwa untuk melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan, diprogramkan, penganggaran, dan pelaksanaan dilapangan. Tahapan pengendalian tersebut dilakukan dengan cara pengawasan pengendalian berdasarkan kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan Ibu Aprillisa Sari Pratiwi, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan bahwa untuk melakukan pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan tahapan-tahapan untuk pengendalian permukiman kumuh yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan pengendalian dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam tahapan pengendalian permukiman kumuh terdapat kendala

karena masih ada masyarakat yang membangun permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 WIB dengan Bapak Novi Armen, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman. Mengatakan bahwa tahapan tahapan untuk pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan cara seperti pembinaan, pemeliharaan dan perbaikan kawasan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan pembiayaan, serta pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh, dan adanya peran masyarakat. Tahapan pengendalian tersebut dilakukan dengan cara mengimpelentasikan langkah-langkah yang telah dibuat. Akan tetapi masih ada kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengendalian Permukiman Kumuh.

Kemudian bedasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya tahapan-tahapan kebijakan dalam Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang

d. Adanya Pengaruh Terhadap Permukiman

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Zeifredin Purba, ST selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa hal-hal yang mempengaruhi kurangnya pengendalian permukiman kumuh berdasarkan pada kesadaran masyarakat yang masih kurang serta terbatasnya dana atau anggaran. Pengaruh yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan permukiman kumuh yaitu adanya pengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Sedangkan dampak yang dihasilkan setelah dilakukan pengendalian permukiman kumuh, adanya peningkatan kualitas permukiman yang berdampak keberbagai aspek terutama kesehatan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Samsul Bahri, ST selaku Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan bahwa untuk melaksanakan pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang. Akan tetapi setelah dilakukan pengendalian Permukiman Kumuh masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Pemerintah walaupun belum sebelumnya bisa diatasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan Ibu Aprillisa Sari Pratiwi, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan bahwa untuk melakukan pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang, hal-hal yang mempengaruhi kurangnya pengendalian permukiman kumuh berdasarkan pada kesadaran masyarakat yang masih kurang

serta terbatasnya dana atau anggaran. Pengaruh yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan permukiman kumuh yaitu adanya pengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Sedangkan dampak yang dihasilkan setelah dilakukan pengendalian permukiman kumuh, adanya peningkatan kualitas permukiman yang berdampak ke berbagai aspek terutama kesehatan lingkungan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 15.00 WIB dengan Bapak Novi Armen, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman. Beliau mengatakan hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh seperti kurangnya penyediaan tanah, kurangnya pembiayaan dan pembinaan terhadap masyarakat, dan kurangnya peran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengendalian Permukiman Kumuh. Pengaruh yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan pengendalian Permukiman Kumuh yaitu adanya kebersihan dan kenyamanan meskipun belum seluruhnya masyarakat merasakannya. Dampak yang terjadi setelah dilakukan pengendalian Permukiman Kumuh yaitu tertatanya dengan rapi dan bersih meskipun belum sepenuhnya terkendali, serta masyarakat sudah mulai merasakan kenyamanan dan kebersihan di permukiman masing-masing.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Suhariandi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa adanya perubahan lingkungan di dusun saintis walaupun belum secara signifikan dirasakan oleh masyarakat

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Tindakan-tindakan yang dilakukan

Dalam penelitian ini pelaksanaan pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang dijalankan sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 yang sudah ditetapkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan pengendalian Permukiman Kumuh dengan melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang juga melakukan perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, renovasi rumah yang tidak layak huni, dan mengaliri sarana air bersih ke setiap permukiman. Akan tetapi dari keempat narasumber mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pengendalian Permukiman Kumuh yaitu kurangnya anggaran serta kesadaran masyarakat dan tenaga teknis. Akan tetapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah mengatasi hambatan tersebut dengan cara menambah anggaran, menambah tenaga tim teknis serta berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas perumahan.

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 tahun 2015.

b. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan

Kerja sama yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi Pemerintah lainnya berbentuk koordinasi. Koordinasi ini dilakukan dengan mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Akan tetapi dari beberapa narasumber mengatakan bahwa terdapat hambatan dalam kerja sama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Deli Serdang dengan instansi Pemerintah lainnya seperti pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan secara langsung pihak dinas terkait, usulan yang diajukan belum tentu direalisasikan serta adanya lembaga atau instansi yang kurang merespon terhadap permasalahan Permukiman Kumuh.

Menurut Agustino (2008) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian Permukiman Kumuh, kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan beberapa instansi atau lembaga Pemerintah dapat dijalankan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan realisasi kerjasama yang telah disepakati.

c. Adanya tahapan-tahapan kebijakan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melakukan tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi terhadap pihak terkait. Dalam melakukan tahapan-tahapan pengendalian Permukiman Kumuh menurut seorang narasumber mengatakan bahwa masih adanya masyarakat yang membangun perumahan di permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi aktor, organisasi, prosedur

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pengendalian Permukiman Kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Sudah dilakukan dengan baik, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang membangun perumahan di permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan.

d. Adanya pengaruh terhadap pengendalian permukiman

Pengendalian permukiman kumuh memberikan pengaruh pada masyarakat dalam hal kenyamanan dan kesehatan lingkungan dan adanya peningkatan kualitas permukiman. Walaupun masih ada beberapa hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh seperti kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya kebersihan, kurangnya penyediaan tanah, kurangnya pembiayaan dan pembinaan terhadap masyarakat, dan kurangnya peran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengendalian Permukiman Kumuh.

Menurut Susilo (2014 : 149) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh terhadap masyarakat walaupun belum sepenuhnya masyarakat merasakan dampak tersebut.

4.3 Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncu dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25) Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau marko menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi pelaksanaan pengendalian Permukiman Kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 tahun 2015. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan beberapa instansi atau lembaga

Pemerintah dapat dijalankan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan realisasi kerjasama yang telah disepakati, tahapan pengendalian Permukiman Kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah dilakukan dengan baik, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang membangun perumahan di permukiman di tanah yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan, pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh terhadap masyarakat walaupun belum sepenuhnya masyarakat merasakan dampak tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan, melakukan penataan lingkungan, penyediaan rumah layak huni, perbaikan drainase, dan perbaikan jalan lingkungan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan pengendalian Pemukiman Kumuh sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan.

Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian Permukiman Kumuh berupa melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan instansi pemerintah dalam pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan berkoordinasi dalam mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman serta untuk pembangunan rumah tidak layak huni, jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum. Akan tetapi, masih ada beberapa hambatan dalam

pelaksanaannya seperti usulan diajukan belum tentu direalisasikan dan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut.

Tahapan pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Tahapan tersebut dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman yang berdampak berbagai aspek terutama kesehatan lingkungan. Walaupun ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Pemukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kurangnya anggaran pemerintah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga memberikan sanksi peneguran terhadap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.

2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya sehingga pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang dapat segera teratasi.
3. Membuat target capaian dalam pengendalian Permukiman Kumuh sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dapat bekerja secara maksimal.
4. Melakukan pengendalian Permukiman Kumuh secara menyeluruh di Kabupaten Deli Serdang sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kenyamanan dan kesehatan lingkungan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abidin, Sid Zainal. 2006 *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2001, *Analisis kebijakan*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Dye, Thomas R. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung: Rosdakaria.
- Edwards, 1980 : *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps Jakarta.
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Meter, Donald S Van and Carl E Van Horn. 1978. *The Policy Implementation Process: A Company Framework Administration & Society*. Sage Publication, Inc.
- Mustopadidjajah. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: LAN.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ranatarisza, Mirza dan Max Advian N. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi pada Administrasi Bisnis*. Malang: UB Press.
- Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum tingkat satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Adminitrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahab, Solihin, Abdul. 1991. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

b. Jurnal

Latanratu, S. 2012. *Pengendalian Permukiman Kumuh di Sekitar Tanggul Sungai Je'neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Mbina Pinem. 2011. *Persebaran Permukiman Kumuh di Kota Medan*. Jurnal Geografi. 3 (01):27-28.

c. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Deli_Serdang

d. Sumber Lain

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang

Me Pemb.
20/2020
Sla

Draft Wawancara

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam
Rangka Pengendalian Pemukiman Kumuh

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

1. Adanya tindakan – tindakan yang dilakukan

- a. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh bapak/ibu dalam menuntaskan permasalahan pemukiman kumuh di Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan ?

Jawaban :

- b. Kendala apa saja yang menghambat sehingga pengendalian terhadap pemukiman kumuh di Deli Serdang kecamatan Percut Sei Tuan ?

Jawaban :

- c. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat pengendalian pemukiman di Percut Sei Tuan ?

Jawaban :

2. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan

- a. Dalam melaksanakan pengendalian apakah dinas Perumahan dan Permukiman bekerja sama dengan instansi lain ?

Jawaban :

- b. Bagaimana kerja sama yang dilakukan ?

Jawaban :

- c. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan pengendalian bersama instansi lain terhadap Permukiman Kumuh ?

Jawaban :

3. Adanya tahapan – tahapan kebijakan

- a. Apa saja tahapan – tahapan dalam melakukan pengendalian Permukiman Kumuh ?

Jawaban :

- b. Bagaimana tahapan pengendalian tersebut dilakukan ?

Jawaban :

- c. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan pengendalian bersama instansi lain terhadap Permukiman Kumuh di Percut Sei Tuan ?

Jawaban :

4. Adanya pengaruh terhadap pengendalian pemukiman

- a. Apa saja yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian pemukiman Kumuh di Percut Sei Tuan ?

Jawaban :

- b. Bagaimana pengaruh yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan pengendalian pemukiman di Percut Sei Tuan ?

Jawaban :

- c. Bagaimana dampak setelah dilakukannya pengendalian Pemukiman Kumuh di Kecamatan Percut Sei Tuan?

Jawaban :



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Kita Menjadikan Umat Sebagai Umat yang Berkualitas
 untuk Dunia dan Akhirat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Bani No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6624067 - (061) 6610458 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

o/si Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 31 Januari 2020.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. Fauzi Hidayat
 N P M : 1603100046
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,21.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diajukan	Ditandatangani
1	Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Rangka Pengendalian Pemukiman Kumuh	M
2	Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 dalam Rangka Pengendalian Perkotaan Kumuh di Kota Serdang	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 dalam Rangka Pengendalian Kumuh di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 31 Januari 2020

Ketua,

(M)

Pemohon,

(M. Fauzi Hidayat)

Pembimbing Sugapratika

*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.053/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **31 Januari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **M. FAHMI HIDAYAT**
N P M : 1603100046
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DELI SERDANG**
Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 07 Muharram 1442 H
26 Agustus 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Berprestasi
 Kita menjabat keadilan agar pendidikan
 merata dan berkualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6623474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: inkor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 04 - Maret - 2020
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. Tahmi H. Hartat
 N P M : 1602100046
 Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No 0.055/SK/113/UMSU-03/F/2020, tanggal 31 Januari 2020, dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 432 Tahun 2015 Dalam Rangka Peningkatan Perumahan Kumuh

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Mengetahui:

Pembimbing

(Spartidon, S.Sos., M.H.)

Pemohon,

(M. Tahmi Hartat)
 M. Tahmi Hartat

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 27/20KEP/IL.3-AU/UMSU-03/17/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 08 April 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	FAJAR ZAHARI NASIR	160310010	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
7	M. FAHMI HIDAYAT	160310006	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1502 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH
8	ZULFAH MATONDANG	160310007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	H. MULIAHIDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
9	WULAN KRISMATI NINGSIH	160310008	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN EFFISIENSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN SECARA DIRING DI KABUPATEN ASAHAN
10	DIKY LISTANTIC	160310009	NAULI KHARIMAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR "MASYARAKA" DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, UJ. Sabtu, 14/01/20

01 April - 2020 M

Desain

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Kepada Yth:
Bapak Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Medan, 24 Agustus 2020

Tempat

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : **M.FAHMI HIDAYAT**
NPM : 1603100046
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Perumahan Kumuh

Menjadi

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Perumahan Kumuh di Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H

Pemohon



M.FAHMI HIDAYAT

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 358/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020 Medan, 04 Dzulqedah 1441 H
Lampiran : -- 26 Juni 2020 M
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Deli Serdang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **M. FAHMI HIDAYAT**
N P M : 1603100046
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No.4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon (061) 7952964

E-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / ~~962~~

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 358/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 26 Juni 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
 - a. Nama : **M. Fahmi Hidayat**
 - b. Alamat : Lr. Mesjid Lingkungan Pahlawan
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1603100046
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh
 - g. Daerah/lokasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang
 - h. Lama : 2 (dua) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, ~~29~~ Juni 2020

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG



SEKRETARIS

BADAN
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

AHMAD BENDY SIREGAR, S.SOS. M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19690613 199009 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yth. Ka. Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Deli Serdang.
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 30 JUNI 2020

Nomor : 070/ 1270 /BPDS/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi/ Izin
Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN

Kepada Yth:
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Deli Serdang
di -
Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/562 tanggal 29 Juni 2020 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 358/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

a. Nama : M. Fahmi Hidayat
b. Alamat : Lr. Mesjid Lignkungan Pahlawan
c. NIM/NIP/KTP : 1603100046
d. Pekerjaan : Mahasiswa
e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
f. Judul : Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh
g. Daerah / Lokasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang
h. Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
i. Peserta : Sendiri
j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG**

Ir. REMUS HASHOLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JL. KARYA JASA NO. 10 LUBUK PAKAM KODE POS : 20514
TELP. / FAKS : (061) 7956296
E-mail : perkimdeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 13 Agustus 2020

Nomor : 423/ 1240 /DPKP/DS/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai Melaksanakan
Penelitian/Riset/KKN.

Kepada :
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan.

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1270/BPDS/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Rekomendasi/izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN.

No	Nama	NIM	Jurusan
1	M. FAHMI HIDAYAT	1603100046	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset/KKN di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

An. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG

SEKRETARIS

RACHMADSYAH, ST
PEMBINA
NIP. 19680626 199803 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, (sebagai laporan);
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang, (sebagai laporan);
- Peringgal.



UIN
 Kita menjahit masa ini agar disabitkan
 nomor dan langgamnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8624567 - (061) 8610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
 Website: <http://www.umau.ac.id> E-mail: rektor@umau.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. FAHMI HIDAYAT
 NPM : 1603100046
 Jurusan : IAP
 Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015
 Dalam Rangka Pengendalian Pergerakan Kowak di Kabupaten Deli Serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	04-06-2020	- Perbaiki kesalahan pada latar belakang - kembangkan eschmentika penulisan pada Bab. I	✓
2.	16-4-20	- Perbaiki kesalahan ketik pada Bab. II (urutan paragraf)	✓
3.	20-4-20	- Perbaiki kesalahan ketik pada Bab. III - Perbaiki gbr struktur organisasi	✓
4.	0-5-20	- Aca Bab. I, II dan III	✓
5.	15-7-20	- Pada Bab. IV. Nari, tgl dan jam wawancara harus disebutkan	✓
6.	20-7-20	- Perbaiki mri Bab. II - Perbaiki pengubahan daftar pustaka	✓
7.	10-8-20	- kembangkan mri skripsi dengan lampiran yg diperlukan	✓
8.	27-8-20	Aca Pemb. skripsi siap untuk dipertahankan dan sedang pjsk review	✓

Medan, ..R.T.:..R.R.....20..R.R.

Dekan,

(Dr. Anjan Sidiq, S.Sos, M.Pd.)

Ketua Program Studi,

(Nahie Khotimah, S.I.P, M.Pd)

Pembimbing ke : ..I

(Syafruddin, S.Sos, M.H.)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~1428~~ /KET/IL8-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : M. Fahmi Hidayat
NPM : 1603100046
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Muharram 1442 H
25 Agustus 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

CURRICULUM VITAE

M. FAHMI HIDAYAT



CONTACT



0822-7614-1300



Muhammadfahmihidayat02@gmail.com



Mhd.fahmi16

BASIC SKILL

MS. WORD



MS. Power point



PROFIL

Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 05Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : LR. Mesjid Lingkungan Pahlawan LangsaBarat

Agama : Islam

Status : BelumMenikah

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah /universitas	Tahun	Jurusan
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK)	2016- Sekarang	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
SMA	SMA NEGERI 1 KOTA LANGSA	2013-2016	IPA

PENGALAMAN PELATIHAN

OUTBOND MANAJEMEN TRAINING 2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Sik-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 625/UND/II.3-AJU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RIRIN ISAMI	1603100119	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKADA (SISTEM INFORMASI KAPAL IZIN DAERAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2	ATIKA SUTRI MASYITA DAULAY	1603100019	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
3	M. FAHMI HIDAYAT	1603100046	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHEDIN, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEJUKIMAN KUMULIF DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	MAWADDAH ANISAH HASIBUAN	1603100053	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPITUPULLU, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
5	WULAN KRISMATI NINGSIH	1603100048	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFISENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN ASAHAN

Notulis Sidang : *[Signature]*

1.

Ditandatangani oleh :

Wakil Rektor I



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 26 September 2020
14 Oktober 2020 M

Panitia Ujian



Sekretaris

[Signature]
Drs. ZULFAHRI, M.Li.Kom



